

## **Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah**

Nurdiana<sup>1</sup>, Nurul Hak<sup>2</sup>, Toha Andiko<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Corresponding email: [dinapurnamasari095@gmail.com](mailto:dinapurnamasari095@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

#### **Article History**

Submission : 20-02-2024  
Received : 20-02-2024  
Revised : 21-04-2024  
Accepted : 27-04-2024  
Published : 30-04-2024

#### **Keywords**

Perlindungan Anak;  
KDRT;  
Fikih Siyasah Dusturiyah.

### **ABSTRACT**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual ?. Bagaimana ketentuan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah?. Metode penelitian adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pengumpulan data menggunakan teknik membaca, mengutip informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sering menjadi korban kekerasan terutama kekerasan seksual, oleh sebab itu pemerintah menambahkan aturan yang akan menjadi sanksi tegas bagi pelaku tersebut. Sanksi yang dimaksud yaitu sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak pasal 81, 81A dan 82. Ketentuan Perlindungan Anak Perspektif Fikih Siyasah dusturiyah selain berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits, juga berpedoman pada hukum yang berlaku di Negara tersebut sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tentang perlindungan anak akan diselesaikan dengan semua sanksi yang berlaku.*

### **Pendahuluan**

Adanya berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang tersusun dalam suatu tata susunan yang hierarkis mengakibatkan pula adanya perbedaan dalam hal fungsi, maupun materi muatan dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-undang memiliki kedudukan yang sama dengan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang/PERPPU beserta dengan fungsinya, hanya saja Undang-undang dikeluarkan melalui proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan PERPPU dikeluarkan oleh Presiden dengan beberapa syarat dan ketentuan tertentu. Dalam aturannya PERPPU setelah dikeluarkan oleh Presiden dalam bentuk Rancangan Undang-Undang harus diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan berikutnya, dan bukan berbentuk langsung materi PERPPU. Jika Dewan

Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan, maka status PERPPU itu dirubah menjadi undang-undang dengan kata lain PERPPU ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan perlakuan terhadap Undang-Undang berlaku (seperti pengundangan ke dalam Lembaran Negara). (Effendi, 2005).

PERPPU No 1 Tahun 2016 sebagai Respon Presiden Joko Widodo terhadap fenomena kriminalitas terhadap anak. Sebagaimana banyaknya kasus yang terjadi khususnya kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak-anak, Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menaungi permasalahan terhadap anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena UU sebelumnya kurang mampu menangani fenomena kasus yang terjadi namun ternyata perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pun masih tidak memberikan hukuman yang dipandang setimpal dan memeberikan efek jera dibuktikan dengan adanya kasus atau Peristiwa yang terjadi.

Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modusnya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan PERPPU. PERPPU adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwil kegentingan yang memaksa (Sunaryo, 2012) namun PERPPU ini bersifat sementara sampai adanya keputusan menetapkannya menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana Respon terhadap banyaknya Fenomena atau kasus yang terjadi maka pemerintah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang\_Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016), yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Tak lama setelah PERPPU ditandatangani dan disahkan menjadi Undang-Undang, muncul pro kontra di masyarakat atas pemberlakuan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tersebut bagi pelaku kejahatan seksual walaupun dilapangan telah diberlakukan.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia, serta

menjamin Hak Asasi setiap Manusia, aturan konstitusi dasar ini terdapat di Pasal 3 Undang – Undang Dasar 1945 sendiri yang menyebutkan “*Indonesia adalah Negara Hukum*”, (Chapter, 2022) Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain termasuk dalam hubungan anak-anak pada umumnya. Anak adalah anugrah dan karunia dari Allah SWT, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam suatu keluarga, karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan pelakuan salah, penelantaran dan eksploitasi serta memperoleh hak sipil dan kebebasan.

Salah satu yang kerap menjadi perhatian dalam lingkungan anak yaitu kekerasan terhadap anak. Padahal seharusnya anak-anak mendapatkan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan yang sepatutnya. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pengertian Kekerasan dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”

Kekerasan pada anak memiliki banyak macam baik dari segi kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Biasanya kekerasan itu sering dilakukan oleh anggota keluarga terdekatnya atau lingkungannya, misal; orangtua, saudara, guru ataupun teman sekolah. Kekerasan pada anak tidak dapat ditolerir, sebab secara konstitusional, dalam Pasal 28 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menetapkan bahwa anak adalah subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan dari serangan orang lain. Selanjutnya dalam Pasal 28B ayat (2) Undang–Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup (*rights to life and survival*), tumbuh, dan berkembang (*rights to development*), serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di Indonesia kasus kekerasan anak setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai Negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada,

antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Pada tahun 2023 Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menghimpun data Anak menjadi korban kejahatan dan kekerasan dalam setengah tahun ini berfluktuasi, tetapi angkanya masih tergolong tinggi, yakni di atas 800 kasus per bulan, Januari 2023, anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan mencapai 905 anak. Puncak tertinggi terjadi pada Mei 2023, jumlah korbannya mencapai 1.197 anak, Sementara jumlah terendah terjadi pada April 2023, yang mencapai 834 korban anak. Pusiknas Polri menyebutkan, anak perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Jumlahnya mencapai 4.603 anak, sementara korban laki-laki sebanyak 1.863 anak. Di samping itu, jumlah terlapor anak laki-laki mencapai 261 anak dan perempuan sebanyak 22 anak. Selain itu Pusiknas Polri dalam laman resminya juga menyampaikan bahwa “Anak perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Sementara anak laki-laki lebih banyak menjadi terlapor. Jumlah anak yang paling banyak menjadi korban kekerasan dan kejahatan terdata pada Mei 2023”. (<https://databoks.katadata.co.id>, 2023).

Kajahatan dan kekerasan yang biasa melibatkan anak sebagai korban yaitu bentuk kekerasan seksual. Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak (Huraira, 2012).

Dari waktu ke waktu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya tidak terbandung dan modus operandinya pun semakin tidak berprrikemanusiaan. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lingkungan sosial anak. Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa, namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh Pemerintah (Prakoso, 2013).

Oleh sebab itu dalam hal mempertegas tentang aturan yang ada untuk melindungi anak korban kekerasan seksual maka dibuat undang-undang tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan macam-macam bentuk kekerasan terhadap anak dan sanksi yang di terima oleh pelaku kekerasan seksual. Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dan kekerasan lainnya terhadap anak dijelaskan dalam pasal 81, 81A, dan 82 Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut mempertegas sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam pasal 81, 81A dan 82, 82A.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual Karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Kemampuan pelaku menguasai korban baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal (Gultom, 2013).

Membahas tentang anak menurut fikih siyasah dalam konteks dusturiyah, anak yang belum baligh tidak mengenal dengan hukum dan lainnya, karena anak hakikatnya hanya bermain dan menuruti perintah orang tua saja, ia sama sekali tidak mengenal dengan hukum, di dalam hukum islam anak tidak dihukum sebagaimana mestinya karena masih suci. Anak tidak bisa disalahkan tetapi orang sekitar bisa menjadi pemicu utama anak melakukan kesalahan, karena anak mudah sekali mengikuti gerak gerik orang dewasa, mulai dari hal positif sampai dengan hal negatif. Daya ingat anak sangatlah kuat ketika kita orang dewasa melakukan sesuatu dan dia akan menirukannya apa yang telah kita lakukan. Islam menjelaskan bahwa anak merupakan amanat Allah yang harus dijaga dengan baik, khususnya bagi orang tua atau walinya, tidak boleh mengabaikannya begitu saja, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam, sebagai mana dijelaskan dalam Q.S al-Isra (17):31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”*

Al Qur’an dan Al-Hadits secara tegas mengharamkan setiap bentuk kemungkaran dan kemaksiatan, seperti halnya perlakuan yang tidak menyenangkan seperti kekerasan terhadap anak dalam bentuk fisik ataupun psikis ataupun segala bentuk yang sifatnya merugikan serta mengganggu hak dan ketenangan masyarakat. Hal ini harus diberantas karena melanggar syari’at Islam yang berlaku, cara pemberantasan kemungkaran dan kemaksiatan ini menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, karena kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku bukan hanya kepada masyarakat tetapi ke seluruh kehidupan sosial budaya dan nilai – nilai bangsa yang beragama serta berperadaban. Kewajiban

manusia dalam Islam adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebagaimana dijelaskan dalam Al – Qur'an Surat Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ  
ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

*“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu)menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang – orang fasik.”*

Sebagai sumber pokok ajaran islam, Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, akan tetapi ide dasar tentang kehidupan bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Al-Qur'an. Dari ide dasar itu fikih siyasah dikembangkan menjadi bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Saebani, 2007). Dalam hal ini pemerintahan dalam islam dikenal dengan siyasah yang berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, mengurus, memerintah juga berarti pemerintahan dan politik atau pembuat kebijakan. Kata sasa sama dengan *to govern, to lead, policy (of government, corprotion)*. Secara terminologis siyasah merupakan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan (Pulungan, 1994).

Menurut Ahmad Fathi Bahatsi, sebagaimana dikutip A. Djazuli, mengungkapkan bahwa siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia berdasarkan dengan syara (Djazuli, 2003). Sedangkan Abu al- Wafa Ibn Aqil mendefinisikan siyasah sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari ke mafsadatan (Syarif, 2007). Dalam Al- Qur'an sendiri tidak dijelaskan bagaimana cara bernegara secara rinci namun dalam Al-Qur'an dijelaskan ide dasar bernegara dan bahwasanya Khalifah merupakan pemimpin dimuka bumi. Dalam hal ini pemerintahan dalam Islam dikenal dengan siyasah, siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemasfadatan, sekalipun Rasulullah Saw tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah tidak menentukannya (Syarif, 2007). Kajian Fikih siyasah sendiri mengusahakan atas segala sesuatu kebutuhan masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat dan pada giliran mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip- prinsip syari'ah yang umum atau dalil-dalil yang *kulliy*. (Djazuli, 2003).

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa kekerasan terhadap anak, merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau syariat Islam, hukum Islam yang sebagian besarnya bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi, dilihat dari konteks praktik jahiliyyah, merupakan suatu revolusi, karena Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam sangat meningkatkan status sosial manusia dan meletakkan norma-norma yang jelas.

Dalam perspektif fikih siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan siyasah dusturiyah yang merupakan hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Lembaga-lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif harus menjalankan kekuasaan sesuai amanah rakyat dan sebaliknya rakyat harus menaati para pemegang kekuasaan selagi para pemegang kekuasaan menaati konstitusi yang dalam fikih siyasah yang disebut dusturiyah.

Dalam fikih siyasah, tiga kekuasaan ini disebut al-sulthah altanfidziyyah yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), al-sulthah al-tasyriyyah yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), dan al-sulthah al-qadha'iyah yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif). Ketiga kekuasaan itu tidak boleh berpecah belah, melainkan dalam satu kesatuan dalam menjalankan amanah rakyat. Hal ini yang berwenang al-sulthah al-tanfidziyyah adalah Sebagaimana Al-Ghazali, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milih rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah SWT. Dari Problematika yang disajikan di atas inilah yang mendorong Penulis untuk melakukan penelitian.

## Metode

Penelitian ini menggunakan studi Kepustakaan (liberary research), yakni data-data yang menjadi objek penelitian yang terdiri dari bahan-bahan kepustakaan. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan,serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2009). Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan buku-buku, bahan bacaan, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam analisis data penulis menggunakan kajian isi (*content Analisis*) terhadap tulisan-tulisan, peraturan perundang- undangan, para pakar, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami. Barelson mendefinisikan studi konten sebagai strategi untuk persyaratan untuk menggambarkan manifestasi komunikasi secara objektif, sistematis, dan kuantitatif, sedangkan Webermen definisikan studi konten sebagai metodologi yang menggunakan serangkaian proses untuk menarik kesimpulan yang bermakna dari sebuah buku atau dokumen. Selanjutnya, dikemukakan oleh Holsti, kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan,dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara, sehingga perlindungan harus diberikan dalam segala aspeknya dan merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara (Fitriani, 2009).

Membahas masalah anak, mereka merupakan komponen yang rentan terhadap kejahatan di lingkungan masyarakat terutama kekerasan seksual yang hingga saat ini masih sering terjadi. Anak merupakan sosok yang lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Kemampuan pelaku menguasai korban baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal.

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa



perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan yang berbunyi:

*"Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*

Hak hidup yang dimaksud adalah Hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak, Tumbuh Kembang yang dimaksud seperti Hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, Berpartisipasi yang dimaksud seperti Memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak, dan Perlindungan yang dimaksud seperti Perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan apapun.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya. Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman, akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru.

Perlindungan anak merupakan masalah penting dan dianggap sangat penting diusahakan dari hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti pelacuran yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Problem lainnya yang sering dihadapi anak, yakni kekerasan yang dihadapi di rumah dan di sekolah yang berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai sosial, agama dan adat istiadat Hal lain pula dijumpai dalam perkembangan kemajuan teknologi bahwa anak sering terlibat dalam masalah kriminalitas, misalnya anak perdagangan anak dan pornografi anak.

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingganya perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingganya, makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak. Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan:

a. Perlindungan secara langsung

Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain; pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan

atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.

b. Perlindungan tidak langsung

Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak, seperti para orang tua, petugas, pembina dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan.
- 2) Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak;
- 3) Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain dalam rangka perlindungan anak.

Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian menurut penulis, yang dimana kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun kedua bagian hakikat perlindungan sebagai berikut :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup:
  - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
  - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
  - a. Perlindungan dalam bidang sosial,
  - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan,
  - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan.

Perlindungan anak dimaknai pula sebagai usaha untuk pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran. Berbagai usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental dan sosialnya hal ini sejalan dengan pendapat Arif Gosita yang mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya. Adapun dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah: (Dawiah, 2019).

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu

menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Sementara itu Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain:

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak;
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; Secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur;
3. Tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen;
4. Melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
5. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi atau kelompok;
6. Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya;
7. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak adalah manusia;
8. Berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target;
9. Tidak merupakan faktor kriminogen;
10. Tidak merupakan faktor viktimogen

Perlindungan anak pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dimaksud secara langsung ialah kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya.

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 menentukan:

*"Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak."*

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 44 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Pasal 71E ayat:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 ayat:

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.

- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha
- (3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
  - e. melakukan pemantauan, pengawasandan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
  - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
  - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Penjelasan pasal 72 ayat (5) Yang dimaksud dengan “penyebaran informasi” adalah penyebaran informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi. Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/website, portal berita, blog, media sosial). Ayat (6) huruf (a) Yang dimaksud dengan “kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak” antara lain: a. tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan b. menyiapkan layanan ruang laktasi. Dengan peratifikasian Konvensi Hak Anak 1989, Indonesia mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan mengimplementasikan hak-hak anak tersebut. Secara kuantitatif ada 40 kewajiban negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak. Ada 4 macam hak-hak yaitu: (Katjasungkana, 1996)
  - a. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*);

- b. Hak atas perlindungan (*protection rights*);
- c. Hak atas perkembangan (*development rights*); dan
- d. Hak untuk berpartisipasi (*partipation rights*).

Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
4. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.
5. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak, dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
6. Kewajiban dan tanggung-jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu:
  - a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
    - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
    - 2) Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
    - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
    - 4) Memberikan pendidikan karakter
    - 5) dan penanaman nilai budi pekerti

- 6) pada Anak
- b. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun upaya-upaya untuk melindungi anak tidak hanya mencerminkan kepedulian dan semangat untuk memberikan pemeliharaan dan jaminan finansial semata terhadap mereka tetapi juga karena adanya rasa "keadilan" dalam menyikapi nasib anak-anak. Kepedulian saja tidak memberikan ikatan apapun tetapi rasa keadilan memberikan ikatan berupa kewajiban moral (*moral obligation*) untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang jika tidak diperoleh anak akan mengancam kesejahteraan lahir batin dan mengancam jiwa mereka.

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tidak mencantumkan ketentuan mengenai kewajiban anak secara terperinci. Ketentuan mengenai kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang tersebut adalah kewajiban dasar manusia secara menyeluruh. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

1. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
3. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
4. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
8. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan; menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
9. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

10. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
11. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
12. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
13. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
14. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
15. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
16. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
17. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
18. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

Pengaturan tentang hak-hak ada ada dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:

1. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gisi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain- lain. Pelanggaranya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.
2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi. Dibawa ke Posyandu. Selain itu secara Psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembanganya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.



3. Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
4. Hak Partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orangtua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipikirkan orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia.

Dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak terutama dalam hal kekerasan seksual, pemerintah mempertegas peraturan yang berlaku dengan menambahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak terutama membahas korban kekerasan seksual. Pada peraturan tersebut lebih menjelaskan dan menegaskan tentang sanksi yang diterima oleh pelaku kekerasan terhadap anak. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sudah membahas tentang sanksi yang di dapat oleh pelaku, namun dapat dikatakan bahwa kurang tegas dan efektif dan oleh karena itu pemerintah menambah undang-undang perubahan kedua. Sanksi tersebut dijelaskan dalam pasal 81, 81A dan 82. Sama halnya dalam undang-undang perubahan pertama namun tergolong kurang tegas sehingga masih banyak jumlah kekerasan seksual yang diterima oleh anak.

### **Ketentuan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyash Dusturiyah**

Anak masih sepenuhnya bergantung kepada orang lain. Pada dasarnya, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan. Meskipun demikian, manusia lahir ke muka bumi dengan membawa bakat masing-masing. Sebagian sudah siap bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya, dan sebagian yang lain masih harus diolah dan disempurnakan. Seorang anak tidak bisa menciptakan perubahan apa pun dalam lingkungannya untuk memenuhi segala kebutuhan perkembangan dan pertumbuhannya, kecuali melalui ibunya. Oleh karena itu, peran seorang ibu mutlak diperlukan demi kelangsungan hidup sang anak.

Islam memperkuat adanya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia secara umum dan menjadikannya sebagai kemaslahatan-kemaslahatan yang perlu dipertimbangkan adalah kemaslahatan hakiki yang bermuara pada 5 hal, yaitu *hifdz al-nafs* (menjamin kelangsungan hidup), *hifdz al-aql* (menjamin kebebasan berfikir, beropini, dan berespresi), *hifdz ad-din* (menjamin kebebasan beragama), *hifdz an-nasl* (menjamin hak kelangsungan hidup manusia), dan *hifdz al-maal* (menjaga harta). Kelima perseolaan ini merupakan pilar kehidupan manusia di dunia dan tidak ada kehidupan yang layak, kecuali dengan menjaga kelima hal tersebut. Maka dapat ditinjau pentingnya peraturan perlindungan anak dari sudut pandang *fiqh siyasah*, lebih tepatnya *siyasah dusturiyah*.

Sehingga dapat menganalisis Peraturan perundang-undang tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual perspektif *fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah-masalah perundang-undangan negara. Kata *siyasah* berasal dari kata “*sasa*” yang berarti mengatur, membina dan pemerintah atau memerintah, pembuatan kebijakan, dan politik sedangkan *dusturiyah* pada dasarnya berasal dari bahasa persia yang disebut *dusturi*. pada awalnya artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang agama maupun dibidang politik.

Jika memandang perlindungan anak dalam *siyasah dusturiyah*, maka sama halnya dengan hukum Negara pada umumnya yang mana ada lembaga mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran tersebut. Terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan masih banyak ditemukan kasus tersebut karena adanya sanksi yang terbilang kurang tegas. *Fiqh siyasah dusturiyah* itu selain berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits, juga menyelaraskan hukum islam tersebut dengan hukum yang berlaku di suatu Negara agar penerapannya sejalan.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dalam Islam berarti merupakan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta melindungi dari tindakan kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak.

Di dalam al-Qur’an anak merupakan amanah bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT. Didalam al-Qur’an surah al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut:

﴿ ٤٦ ﴾ *الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً*

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. Al- Kahf (18) : 46).”*

Oleh karenanya sangat penting untuk kita melindungi anak-anak dari tindak kejahatan. Dalam hal pemerintahan kewajiban yang terpenting bagi seseorang pemimpin (imam) ialah menjaga dan melindungi hak-hak rakyatnya dan mewujudkan hak asasi manusia. Dan negara perlu melakukan pencegahan dan mengatasi tindak kejahatan terhadap anak karena tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penyimpangan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan fikih siyasah, maka dapat dikaji ke dalam ranah fikih siyasah dusturiyah yakni yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dalam batas-batas administratif negara. Dengan demikian dapat diketahui bahwa fikih siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan erat dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batas kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak yang wajib bagi individu masyarakat serta hubungan penguasa dan masyarakat.

Adapun pengertian fikih siyasah dusturiyah adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah negara Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para imam mujtahid. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dasar dan cara-cara pelaksanaan kuasa menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Belakangan ini sering terjadi kasus-kasus kejahatan yang menyangkut tentang pelecehan seksual. Tingkah laku kriminal pelecehan seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia. Tindakan pelecehan seksual sering dialami oleh wanita dewasa dan tidak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas jenis ini adalah anak yang usianya masih dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan. Pelecehan seksual anak (*Child Sexual Abuse*) melibatkan membujuk atau memaksa seseorang anak untuk mengambil bagian dalam kegiatan seksual atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam seksual yang tidak pantas atau berusaha tindakan seksual atau interaksi seksual non-kontak dengan seorang anak oleh orang dewasa.

Pelaku kekerasan seksual kebanyakan adalah orang-orang terdekat korban seperti orang tua, saudara, keluarga, guru, tetangga, teman maupun orang yang tidak dikenal. Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kejahatan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan dan upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin. Dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif negara, pemerintah, masyarakat dan individu. Dibutuhkan kerjasama dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan perhatian dari berbagai elemen bangsa. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak tetapi mencakup perlindungan

atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar baik secara rohani dan jasmani maupun sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan gerakan nasional yang harus tetap diperjuangkan guna meningkatkan kesadaran bangsa untuk menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah upaya pemerintah membuat undang-undang sehingga melahirkan kebijakan yang berisi mengenai aturan tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang dipraktikkan oleh ummat Islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam maka disajikan sebuah aspek mengenai siyasah dusturiyah. Hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi dalam suatu negara (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan Undang-Undang, lembaga demokrasi dan syuro) yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.

Fikih Siyasah Dusturiyah dibidang siyasah tasyri'iyah (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam yang meliputi :pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Jadi, kekuasaan legislatif al-sulthah al-tasyri'iyah menjalankan tugas siyasah syar'iyah-nya yang dilaksanakan oleh Ahlu ahalliwal Aqdi untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Kajian tentang fikih siyasah dusturiyah dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undangundang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.

Undang-undang dan Peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh Karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal- hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-quran dan Hadis, undang-undang yang dikeluarkan oleh Al-sulthah al-Tashri'iyah adalah undang-undang illahiyah yang

disyariatkan-Nya dalam Alquran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadis. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif dalam menetapkan Hukum (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya sulthah al-Tashri'iyah tersebut diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). (Zawawi, 2015). Mereka berusaha mencari 'illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip jalb al-mashalih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudorotan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut khalifah sebagai gelar Kepala Negara dalam sejarah islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam Al-Qur an dan Hadits, namun hak untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga Khalifah mengeluarkan suatu hukum atau qanun atau undang-undang yang tidak diatur jelas oleh Al-Al-Quran dan Hadis. Karena aturan hukum Allah SWT tidak membedakan antara pemilik kekuasaan dan individu-individu Negara. Tahapan mekanisme pembuatan qanun (Undang-Undang) pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan kepala Negara, Presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik khalifah merupakan khas sistem kekuasaan modern dimana kekuasaan itu dibangun secara konstitusional.

Khalifah sebagai pimpinan tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum yaitu khalifah, peran Al-sulthah al-Tashri'iyah juga berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang dilaksanakan oleh lembaga Ahlu al-halli wal Aqdhi. Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum merupakan Hak Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi SAW:

*“Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan hukum yang diajukan kepadamu?, Muadz r.a, menjawab, “Aku memutuskannya dengan Kitabuallah”. Rasuallah SAW bertanya, jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabuallah? Muadz r.a menjawab, “Aku akan memutuskannya dengan Sunnah Rasulnya”. Rasuallah SAW bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan di dalam Sunnah Rosulnya? Muadz r.a menjawab, “Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan teledor didalamnya”. Rasulullah SAW lalu menepuk-nepuk dada Muadz bin Jabal r.a seraya*

berkata, “Segala puji bagi Allah Yang telah menunjukan utusan Rasulnya kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya”

Terkait hadis di atas bahwa hal ini berarti kedaulatan yang asli adalah hanya milik Allah SWT. Apabila terjadi tuntutan perkembangan sosial mengharuskan menetapkan suatu aturan hukum yang sebelumnya tidak terdapat dalam nash, sehingga memperbolehkan kepada seorang khalifah atau pemimpin untuk bermusyawarah bersama ahlu halli wal’aqdi. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan Dasar hukum lembaga Ahlu al-halli wal Aqdhhi dalam menetapkan hukum yang ada di surat An-Nisa’ (4) ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisa ; 59)”

Bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama.

Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan hukum atau aturan dalam kehidupan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai. Jika dalam hal Undang-undang atau Regulasi Peraturan dalam suatu negara maka domain terpenting wilayah pembahasan Siyasah Dusturiyah. Segala hal yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang belum ada peraturannya sangat memungkinkan menggunakan analisis Dusturiyah dalam memandang suatu peristiwa hukum tersebut.

Fikih Siyasah Dusturiyah jika dikaitkan dengan kompleksitas permasalahan yang diteliti yaitu tentang Analisis Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Undang-undang menurut Abdul Wahab Khallaf , maka undang-undang tersebut harus mengutamakan prinsip-prinsip Islam dalam perumusannya, yaitu harus sesuai dengan Hak Asasi Manusia, dikarenakan

Undang-undang tentang Perlindungan Anak menyangkut Hak-Hak anak yang mana keberadaannya harus dilindungi oleh hukum.

### **Simpulan**

Konsep Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual, adapun yang dibahas dalam konsep perlindungan anak adalah anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena mereka selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Dalam hal mempertegas sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak maka pemerintah menambahkan Peraturan tambahan untuk mempertegas sanksi yang sudah ada dalam perundang-undangan tentang perlindungan anak seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut menjelaskan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak tertera pada pasal 81,81A dan 82.

Ketentuan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak korban kekerasan seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah. Bahwa dalam penerapan terkait perlindungan hukum terhadap Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jika ditinjau dari Fikih Siyasah Dusturiyah, maka pemerintah sebagai pemegang kendali upaya perlindungan anak harus menetapkan hukum dan kebijakan dengan sebai-baiknya, Pemerintah juga harus memelihara dan menghormati hak-hak asasi rakyatnya tidak terkecuali anak Al-Quran menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan perbedaan, ras, suku bangsa, warna kulit dan bahasa adalah untuk saling mengenal dan bekerja sama. Sama halnya fikih siyasah dusturiyah menanggapi permasalahan tentang perlindungan terhadap anak. Meskipun tidak membahas secara khusus tentang bentuk kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban. Namun dalam islam terkhususnya fikih siyasah dusturiyah mempertegas bahwa pelaku yang mengakibatkan anak menjadi korban akan di hukum dengan berat dan diimbangi dengan hukum yang berlaku pada Negara tersebut.

## Referensi

- Al-Dawiah, R. (2019). "Child Abuse Dan Keamanan Lingkungan Anak Dalam Menyongsong Bonus Demografi 2025-2030".
- Chapter & Group Aksi Amnesty International Indoensia. (2022). *Menggugat Angka Catatan Reflektif Dinamika Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Semut Api.
- Dzajuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah*. Kencana Prenada Grup.
- Effendi, T. (2005). *Dasar – dasar Hukum Acara Pidana perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*. Setara Press.
- Fitriani, R. (2009). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga", *Mercatoria*, 2(1).
- Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Rafika Aditama.
- Huraira, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Press.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kejahatan-dan-kekerasan-anak-masih-tinggi-per-juli-2023-korban-perempuan-mendominasi>, diakses pada tanggal 26 Januari 2024 pukul 14.02 WIB
- Katjasungkana, N. (1996). "Lembaga Perlindungan Anak, Prospek dan Permasalahan", *Plan Indonesia*, Edisi No. 9.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pulungan, J. S. (1994). *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika.
- Syarif, M. I. (2007). *Fiqh Siyasah*. Erlangga.
- Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. (2010). *Syarah Shahih Al-Bukhari, jilid 9*.
- Saebani, B. A. (2007). *Fiqh Siyasah*. Pustaka Setia.
- Sunaryo, M. O. (2012). *Ilmu Perundang-undangan*. CV PUSTAKA SETIA.
- Zawawi, A. (2015). *Politik Dalam Pandangan Islam*.